

## BAB 5. HASIL YANG DICAPAI : MODEL PERILAKU PRODUSEN ISLAMI

### 5.1. Landasan Perilaku Produsen Islami

Pernyataan yang sangat konstruktif dari al-Faruqi (1988) bahwa tindakan ekonomi adalah ungkapan spiritualitas Islam. Ekonomi ummah dan kesehatannya adalah esensi Islam. Spiritualitas Islam yang adil tidak akan ada tanpa adanya tindakan ekonomi yang adil. Pernyataan tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa seyogianya nilai-nilai Islam menjelma dalam aktivitas berekonomi atau berbisnis. Lebih detilnya, nilai tersebut melekat pada perilaku produsen, konsumen dan pemerintah, menjadi dasar pijakan dan pegangan dalam melakukan transaksi ekonomi. Dengan demikian bisnis yang dilakukan dijiwai dengan etika Islam.

Dalam Islam ada landasan normatif etika bisnis yang dapat diturunkan dalam tataran aplikatif bisnis, yaitu: Landasan Tauhid, Landasan Keseimbangan, Landasan Kehendak Bebas dan Landasan Pertanggungjawaban (Muslich, 2004). Pertama, Landasan Tauhid adalah sebagai fondasi dasar dalam perilaku bisnis bagi seorang muslim, hal ini disinyalir dalam Al Quran sebagai berikut:

وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢١٣﴾ هُمْ دَارُ

السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢١٤﴾

“Dan Inilah jalan Tuhanmu; (jalan) yang lurus. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan ayat-ayat (Kami) kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. Bagi mereka (disediakan) darussalam (syurga) pada sisi Tuhannya dan Dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan”.

Sikap dan perilaku yang lurus yang dinyatakan dalam ayat di atas mencerminkan sikap dan perbuatan yang benar, karena sesuai dengan aturan-aturan Allah yang kebenarannya bersifat mutlak.

Landasan Tauhid ini bisa juga dipahami nilai yang berdasarkan ketuhanan atau berdasarkan nilai-nilai ilahiah/keimanan. Landasan ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan sarana yang sesuai dengan syari'at Allah (Qardhawi, 1995). Landasan tauhid ini akan menimbulkan seorang muslim dalam berbisnis diawali dengan niat karena Allah memenuhi perintah Allah. Hal ini sejalan dengan Firman Allah yang berbunyi :

وَالِيهِ رُزِقْتُمْ مِنْ وَكُلُوا مَتَاعِهَا فِي فَاَمْشُوا ذُلُولاَ الْاَرْضَ لَكُمْ جَعَلَ الَّذِي هُوَ

التُّشُورُ ﴿٤١﴾

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

Kemudian landasan ini juga dapat dipahami bahwa Allah sebagai pemilik atas segala sesuatu yang dititahkan di dunia termasuk manusia sendiri yang akan kembali semua itu menuju atau dikembalikan kepada Allah. Dalam hal ini Allah berfirman :

قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

“Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”.

Landasan Tauhid atau ilahiyah ini bertitik tolak pada keridhaan Allah. Tatacara yang dilakukan sesuai dengan Syari'ah-Nya. Kegiatan bisnis seperti aspek produksi, konsumsi, perdagangan dan distribusi dikaitkan dengan prinsip dan tujuan ilahiyah. Seperti ketika manusia mengkonsumsi dan atau memproduksi maka harus yang halal secara dzat dan halal cara memperolehnya, kemudian diniatkan untuk beribadah melaksanakan perintah Allah, sebagaimana dijejaskan dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 168 dan 172 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

172. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.

Khusus terkait etika produksi, al-Faruqi (1988) menegaskan bahwa hal yang paling utama adalah Allah SWT telah menciptakan manusia untuk beribadah pada Nya. Allah telah menjadikan manusia sebagai khilafah (wakilNya di bumi). Allah memerintahkan manusia untuk mengembara di muka bumi mencari karuniaNya, menikmati hasil alam. Allah berjanji akan melihat usaha manusia. DijadikanNya kerja, produksi pangan, reklamasi tanah, pembangunan desa kota, pendidikan untuk melanjutkan, melestarikan dan menikmati hasil usaha manusia, sebagai penentu kekhalifahan manusia. Allah menjadikan semua usaha sebagai ibadah, sebagai agama itu sendiri. Jelas bahwa manusia harus berproduksi. Islam mendukung maksimisasi produksi, setiap orang menghasilkan lebih banyak dari yang dikonsumsi.

Produksi mencakup ekstraksi sumberdaya alam dan industri pengolahan. Prinsip etika berproduksi bahwa pemanfaatan alam haruslah bertanggungjawab (tidak menyalahgunakan dan boros), karena alam pemberian Allah yang harus dikembalikan. Kerusakan alam terjadi karena masyarakat tidak dibekali wawasan masa depan, kriteria, kesadaran mengendalikan nafsu meraih keuntungan yang tidak mengenal puas. Dalam Islam produsen terikat oleh 4 prinsip:

Baik agama maupun hukum tidak mengizinkan untuk memproduksi barang dengan maksud mencari keuntungan semata-mata. Produksi harus ditujukan untuk menghasilkan barang-barang yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Keuntungan harus ditempatkan sebagai tujuan sampingan bukan tujuan utama. Bahan-bahan yang membahayakan atau dilarang syariah tidak boleh diproduksi. Barang yang diproduksi harus ditampilkan sebagaimana adanya. Komitmen produsen pada tauhid memberikan kesadaran yang diperlukan untuk mematuhi kode etik kebenaran, lepas dari pengawasan negara.

Kedua, Landasan Keseimbangan (Keadilan). ). Keseimbangan ini merupakan dimensi horizontal ajaran islam yang berkaitan dengan keseluruhan harmoni dalam alam semesta, seperti dalam al Qur'an Allah menjelaskan :

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۗ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَوُّتٍ ۗ

فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿٣١﴾ ثُمَّ أَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ

خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿٣٢﴾

3. Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, Adakah kamu Lihat sesuatu yang tidak seimbang?

4. Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itupun dalam Keadaan payah. (QS. Al Mulk 3-4)

Hukum dan tatanan yang Nampak di alam semesta mencerminkan keseimbangan yang harmonis, sebagaimana Firman Allah yang berbunyi :

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ

يَسْبَحُونَ ﴿١٠﴾

40. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya.

Keseimbangan harus terefleksikan dalam kehidupan, baik dalam diri sebagai individu atau sebagai makhluk social. Dalam hal manusia sebagai individu merupakan wadah kebenaran yang hidup, dan juga sebagai wadah keburukan karena dalam diri manusia terdapat dunia-nafsu kejahatan, maka dari itu harus diwadahi dan dikumpulkan secara bersama dalam satu kesatuan yang bulat sehingga ada perimbangan di antaranya yang pada akhirnya akan menghasilkan manusia yang adil. Sedangkan manusia sebagai makhluk sosial ia menunjukkan tanggung jawab secara moral yang mengikat diri dalam masyarakat, sehingga ia dapat menegakkan keseimbangan yang baik dalam seluruh aspek kehidupan.

Landasan ini akan membentuk karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil, baik yang berhubungan dengan dirinya sendiri, maupun dengan orang lain dan lingkungan. Dalam Al Quran dijelaskan bahwa manusia harus bersikap dan berperilaku adil dalam kegiatannya termasuk dalam berbisnis. Seperti dalam QS. Al Hadid ayat 25 Allah berfirman :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ

بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ

وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

25. Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.

Implementasi ajaran keseimbangan dan keadilan dalam kegiatan bisnis harus dikaitkan dengan pembagian manfaat kepada semua komponen dan pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung sesuai dengan peran dan kontribusi yang telah mereka berikan terhadap keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku bisnis secara seimbang dan adil. Manfaat yang diraih harus didistribusikan sesuai dengan peraturan atau kesepakatan yang adil dan seimbang.

Demikian juga jika terjadi resiko maka hal ini pun terdistribusi sesuai dengan kontribusi beban dan peran yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu yang relevan dengan peran yang diberikan. Hal ini yang terjadi pada akad Syirkah baik Mudharabah ataupun Musyarakah). Terkait hal ini Allah berfirman dalam QS Al Baqoroh 195 :

مُحِبُّ اللَّهِ إِنَّهُ وَأَحْسِنُوا ۗ إِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْوَالُ كُلُّهَا ۗ وَاللَّهُ سَابِقُ الْعِلْمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ عَالِمُ الْغُيُوبِ

الْمُحْسِنِينَ

195. Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Dan QS. Al Furqan ayat 67 -68 :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿١٧﴾ وَأَلَّا

لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿١٨﴾

. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

3. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa (nya).

Jika prinsip ini diaplikasikan secara benar, maka dalam kegiatan bisnis akan menciptakan suatu hubungan yang harmonis diantara pelaku bisnis, saling bekerjasama yang dapat memberikan manfaat yang adil dan sepadan.

Ketiga, Landasan Kehendak Bebas. Landasan ini memberikan kebebasan kepada manusia untuk menggunakan potensi sumber daya yang dimiliki. Demikian juga landasan ini memberikan kemerdekaan kepada manusia dalam berinovasi dalam melaksanakan bisnis. Hal ini dikuatkan dalam kaidah fiqh: "Asal dalam Muamalah adalah Boleh, selama tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya" Artinya manusia diberi kebebasan berkreasi/inovasi atau mengembangkan dalam melakukan kegiatan muamalah/bisnis selama inovasi itu tidak dilarang oleh Allah dalam Al Quran dan Al Hadits. Hal ini disebabkan oleh anugerah Allah yang diberikan kepada manusia berupa emosi, dan akal untuk menalar.

Kebebasan manusia untuk berinovasi dalam menggunakan potensi mberdaya dalam pilihannya akan memberikan konsekwensi, yaitu bisa baik dan emberikan manfaat dan bisa jelek tidak menghasilkan manfaat. Pilihan baik dan rruk ini memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilihnya dan tentunya anusia ketika memilih salah satunya sudah mempertimbangkan resiko dan anfaat yang akan diperoleh. Dalam Islam kalau manusia memilih yang baik aka akan mendapat pahala dan berguna untuk dirinya ataupun untuk masyarakat, ka memilih yang buruk maka akan mendapatkan dosa dan tidak bermanfaat bagi rinya ataupun masyarakat. Hal ini dijelaskan dal QS. An Nisa ayat 85 yang erbunyi :

مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ

كِفْلٌ مِّنْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا

5. Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik [325], niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. dan Barangsiapa memberi syafa'at ang buruk[326], niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan QS. Al Mudatsir ayat 38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

38. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya,

Keempat, Landasan Pertanggungjawaban. Dalam Islam Kebebasan manusia dalam melakukan kegiatan atau bisnis, tidak akan terlepas dari bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya, karena Allah lah yang memiliki atas semua yang ada dimuka bumi ini, manusia oleh Allah hanya diberi amanah untuk mengelola segala fasilitas dan sarana kehidupan di muka bumi ini secara benar yang sesuai dengan al Quran dan Al Hadits. Oleh karena itu manusia

diberi amanah oleh Allah dalam mengelola sumberdaya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari Akhir. Hal ini disinyalir oleh Allah dalam QS. Al Jalalah yang berbunyi :

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾

7. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya.

8. Dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.

Dalam Hadits, Rasulullah bersabda yang artinya :

“Setiap kamu sekalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya”.

Oleh karena itu kebebasan manusia dalam menggunakan potensi sumber daya mesti memiliki batas-batas tertentu, sehingga tidak digunakan secara bebas tanpa batas. Akan tetapi dibatasi oleh aturan hukum, norma dan etika yang terdapat dalam Al Qur`an dan Al hadits sebagai acuan/rujukan dalam mengelola sumberdaya.

## 5.2. Perilaku Produsen Islami Dalam Skim Mudharabah

Perilaku produsen yang sesungguhnya tidak lepas dari struktur pasar input dan output yang dihadapinya. Salah satu input yang sangat penting untuk menjalankan usaha adalah ketersediaan modal finansial. Bagaimana pengusaha mendapatkan dan mengelola modal finansial, Islam sudah mengajarkannya dengan jelas. Harga modal finansial yakni bunga, dilarang (diharamkan) dalam Islam, dan Islam memberikan solusinya melalui syirkah, diantaranya syirkah mudharabah. Secara etimologi al-syirkah berarti percampuran, yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya sehingga sulit dibedakan. Al-syirkah salah satu bentuk kerjasama dagang dengan rukun dan syarat tertentu, yang dalam hukum positif disebut dengan perserikatan dagang.

Secara terminologi ada beberapa definisi al-syirkah :

1. Menurut ulama Malikiyah adalah suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.
2. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, yaitu hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.
3. Menurut ulama Hanafiyah, yaitu akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan.

Pada dasarnya definisi-definisi yang dikemukakan para ulama fiqh di atas hanya berbeda secara redaksional sedangkan esensinya sama, yaitu ikatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam perdagangan. Semua pihak yang terlibat di dalam al-syirkah ini berhak bertindak hukum terhadap harta serikatnya dan mendapat keuntungan sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati (Haroen, 2002).

Menurut ulama fiqh (Antonio, 1999), akad al-syirkah dibolehkan berdasarkan :

1. Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat : 12 yang berbunyi :  
“...maka mereka berserikat dalam sepertiga harta ...”
2. Firman Allah dalam surat as-Shaad ayat 24 Allah SWT berfirman :  
“...sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, dan amat sedikit mereka ini...”
3. Hadits riwayat Abu Daud dan al-Hakim dari Abu Hurairah :  
“Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang, selama salah seorang diantara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap yang lain. Dan apabila salah seorang dari keduanya mengkhianati yang lain, maka aku keluar dari perserikatan antara keduanya”.
4. Hadits Riwayat Bukhari :  
“Allah akan ikut membantu do`a untuk orang yang berserikat, selama diantara mereka tidak saling mengkhianati”.

Dalam istilah syara' mudharabah berarti akad antara dua pihak untuk bekerjasama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut sesuai dengan

perjanjian yang telah disepakati (Zuhaili, 1984). An-Nabhani (2010) lebih menegaskan definisi syirkah mudharabah sebagai kerjasama usaha (kemitraan bisnis) antara badan dengan harta. Artinya, seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dalam suatu usaha, dengan ketentuan, keuntungan yang diperoleh akan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan. An-Nabhani (2010) melanjutkan keterangannya bahwa ketika terjadi kerugian diluar kontrol pengelola, beban kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal, mengingat syirkah ini statusnya sama dengan wakalah (perwakilan). Secara hukum, seorang wakil tidak bisa menjadi pihak yang menanggung (kerugian). Kerugian hanya dibebankan kepada pihak yang mewakilkan saja. Abdurrazaq di dalam kitab Al-Jami telah menuturkan riwayat dari Ali ra yang berkata: Kerugian itu dibebankan pada harta, sedangkan keuntungan bergantung pada apa yang mereka sepakati bersama (HR Abdurrazaq). Jadi badan tidak menanggung kerugian harta selain menanggung kerugian berupa tenaga yang dikeluarkan. Artinya, kerugian berupa uang tetap hanya dibebankan pada harga.

Input lain yang paling menentukan berjalannya kegiatan produksi adalah manusia yang dalam hal ini ada yang berperan sebagai tenaga kerja dan sebagai pengusaha (entrepreneur). Terkait balas jasa untuk kedua jenis input ini, Islam sudah memberikan arahan yang jelas.

Dalam perspektif ekonomi konvensional, tenaga kerja dipandang sebagai faktor produksi yang diposisikan sama halnya dengan modal. Sesuai konsep inti pendekatan mazhab klasik, teori produk marginal, yang dilihat dan dimanfaatkan dari tenaga kerja adalah tenaganya. Ketika produktivitas tenaga kerja menurun dan mudah disubstitusi oleh modal maka permintaan terhadap tenaga kerja akan semakin rendah dan konsekuensinya upah pun semakin kecil. Dalam kasus-kasus demikian, upah tenaga kerja yang identik dengan buruh menjadi sumber ketidakadilan karena balas jasa yang diberikan 'dipaksa' sebatas kebutuhan hidup minimum. Dan para buruh 'terpaksa' menerima karena dalam kondisi over supply of labour tidak ada pilihan lain untuk menjaga kelangsungan hidup keluarganya.

atokan pada tenaga dan besarnya elastisitas substitusi oleh faktor modal  
ing membuat tenaga kerja tidak berbeda dengan modal sebagai input.  
keduanya sangat berbeda signifikan, karena tenaga kerja adalah sosok  
sebagai makhluk mulia yang sama kedudukannya di hadapan Allah  
dilihat dari tingkat ketaqwaannya. Allah menciptakan manusia dengan  
celebihannya, bukan sekedar tenaga secara fisik, namun kemampuan  
dan berinovasi sehingga mampu menghasilkan sesuatu yang sangat  
Para ekonom berikutnya telah merevisi status tenaga kerja menjadi SDM,  
capital, yang mengedepankan penguasaan pengetahuan dan teknologi  
a balas jasa yang diterima pun lebih besar. Namun dalam faktanya, di  
negara berkembang sebagian besar tenaga kerja berstatus sebagai buruh  
tenaga profesional, sehingga masalah pengupahan masih tetap sebagai  
ketimpangan pendapatan.

Islam mengedepankan nilai dan norma yang mejunjung tinggi prinsip  
in, kemanusiaan dan kesetaraan. Pengetahuan, pemahaman dan niat sesuai  
Islam bahwa kegiatan ekonomi merupakan alat untuk mencapai tujuan  
yang sebenarnya, sehingga rasa kemanusiaan, solidaritas sosial yang tinggi  
menjadi pertimbangan dalam menentukan keputusan bisnis.

Dengan memegang nilai-nilai Islam maka proses penentuan upah tidak  
ggar prinsip saling menganiaya, berdasarkan manfaat, dan memperhatikan  
uhan pokok minimum dan keluarganya. Pekerja dipandang sebagai bagian  
keluarga intinya. Keadilan, kemanusiaan, mementingkan pihak lain  
isme) akan menjadi faktor utama dan kekuatan pasar merupakan faktor  
a penentu harga faktor TK (upah). Dengan demikian sosok pengusaha  
gai individu berkepribadian muslim yang mengedepankan prinsip-prinsip  
akan menjadi pilar menyokong tercapainya keadilan ekonomi. Berdasarkan  
aran demikian, asumsi utama dalam ekonomi Islam adalah persepsi dan  
aku manusia sisi yang paling baiknya yakni taat pada aturan Allah SWT.

Hanya saja, satu pilar sisi individu belumlah cukup untuk menegakan  
lilan ekonomi. Sifat manusia sisi lain yang ditonjolkan dalam ekonomi  
talis yakni kecenderungan self interest dan serakah dalam faktanya sering  
eul dalam bentuk opportunistic behaviour, rent secker dan monopolis.

Artinya, harus ada counter dari agen lain untuk mencegah perilaku tersebut. Islam memberikan konsep dua pilar lainnya yakni umat dan negara. Keberadaan umat Islam yakni komunitas muslim yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam akan menjadi kontrol atas tindakan individu. Sedangkan kehadiran negara atau pemerintah adalah pihak yang akan mengelola transaksi ekonomi berdasarkan syariah Islam sehingga menjamin tercapainya tujuan politik ekonomi Islam yakni keadilan. Seandainya ketiga pilar eksis dan bekerja optimal maka proses penentuan upah akan menjadi keputusan bisnis yang berkeadilan dan dilindungi kesinambungannya oleh pemerintah.

Di sisi lain, tenaga kerja pun diasumsikan memiliki semangat kerja keras, jujur dan bertanggungjawab sehingga mampu memberikan manfaat optimal dalam produksi barang atau jasa. Dengan demikian besaran upah akan melebihi kebutuhan pokok minimum terlebih jika negara hadir dan dapat memenuhi kebutuhan pokok seluruh individu. Maka aktivitas bekerja tidak akan berorientasi mempertahankan hidup semata namun lebih pada berkarya untuk kemajuan ummat.

Dalam penelitian sebelumnya kami mengkonsepsi tambahan pendapatan bagi para pekerja melalui bagi hasil. Jadi bagi hasil tidak sekedar dengan pemilik modal, namun juga dengan pekerja. Dengan bekal hasil penelitian sebelumnya lebih memudahkan bagi kami untuk mengembangkan model perilaku produsen Islami.

### **5.3. Model Generik Produsen Islami**

FGD telah dilakukan untuk menggali pengetahuan dari narasumber mengenai perilaku ekonomi pengusaha muslim. Ada dua kelompok narasumber, yaitu pakar dalam syariah Islam dan pengusaha muslim sebagai praktisi. Pengusaha muslim yang diundang adalah pimpinan Rabbani, Mizan dan Al Ma'sum. Dari dua kelompok narasumber tersebut, harapannya adalah memperoleh pengetahuan mengenai tujuan dan motivasi mereka dalam melakukan bisnis atau usaha.

Tujuan dan motivasi bisnis mereka, menjadi pengetahuan penting untuk menyusun asumsi dalam model mikroekonomi pengusaha muslim. Melalui model tersebut, peneliti dapat menurunkan proposisi terkait dengan tujuan penelitian.

yaitu optimalisasi penggunaan input produksi, yang implikasinya tertuju pada distribusi pendapatan fungsional. Pembahasan tentang distribusi pendapatan fungsional bermula dari perilaku mikroekonomi pengusaha, yang terkait dengan pekerja dan pemilik modal.

Perkembangan usaha berbasis syariah telah banyak berkembang. Ada ajaran Islam yang terinternalisasi dan melembaga, tentunya, dalam usaha tersebut. Aktivitas para pengusaha muslim adalah hasil dari konsepsi usaha mereka yang mempertimbangkan ajaran Islam : dalam memperoleh atau menyediakan input, cara mengolah atau mengelola atau memperlakukan input, hingga memperhatikan kualitas produk dan cara memasarkannya. Argumentasi tersebut disampaikan sebagai pengantar diskusi.

Pihak akademisi, khususnya ekonom, tertantang untuk merevisi teori ekonomi perilaku produsen. Sekurang-kurangnya sebagai alat berpikir untuk pendidikan dan pengajaran ekonomi Islam, dan kerangka berpikir untuk penelitian dengan amatan pelaku usaha berbasis syari'ah.

Hasil ulasan literatur, tujuan usaha dalam ekonomi produsen adalah memaksimisasi keuntungan yang akan berimplikasi pada pemanfaatan input secara optimal. Kendalanya terkelompok menjadi tiga : teknologi, fisik dan kelembagaan. Kendala teknologi adalah mengenai cara mengomposisi dan menghasilkan output. Kendala fisik, contohnya adalah batasan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki. Kendala kelembagaan adalah regulasi pemerintah yang mengikat dalam produksi.

Ekonomi Islam versi Universitas Islam Indonesia, mendefinisikan berbeda. Tujuan pengusaha muslim adalah maksimisasi masalah yang diperoleh dari keuntungan usaha dan "berkah". Berkah merupakan bagian dari masalah, dan diwujudkan dengan mengalokasikan upaya untuk memenuhi aspek kehalalan dan legal formal.

Hasil diskusi mencatat bahwa tujuan usaha menurut ajaran Islam adalah mencari berkah melalui masalah. Keberkahan, secara istilah, adalah kebaikan yang berkembang, tumbuh, dan bertambah secara terus-menerus ada dan tetap pada diri seseorang : mudharib, shahibul maal, pekerja, dan konsumen. Keberkahan tidak terbatas pada segala hal yang berjumlah banyak dan berlimpah,

tapi ada juga pada sesuatu yang sedikit. Barakah bersifat immaterial, yang secara metodologis sulit diamati. Akan tetapi menjadi motivasi bagi pengusaha, karena setiap keberkahan akan diberikan imbalan dari Allah SWT sebanyak 7 kali lipat, sehingga bisa dikonsepsikan secara ekonomi.

Barakah diperoleh dengan cara mempraktikkan usaha yang mashlahat. Masalah bermakna segala sesuatu yang bernilai manfaat, baik dengan cara menghasilkan faedah maupun dengan cara menghindarkan madharat dan keburukan. Dalam praktik usaha, *the first best individual policy* untuk memenuhi masalah ditunjukkan dengan cara :

- (1) Menyediakan atau memperoleh input dengan cara yang halal;
- (2) Menggunakan dan mengomposisi input dengan dzat yang halal;
- (3) Mengelola input dengan cara yang halal;
- (4) Menghasilkan output dengan cara yang halal;
- (5) Menyajikan atau memasarkan output dengan cara yang halal.

Dalam praktik, ada kemungkinan, *the best first individual policy* tersebut terpenuhi atau hanya dipenuhi sebagian. Namun, syarat mengikat untuk memperoleh barakah adalah kebijakan tersebut harus terpenuhi semua. Balasan dari Allah SWT atas barakah yang diperoleh dengan cara masalah diberikan dengan segera di dunia. Inilah yang dikejar oleh para pengusaha muslim.

Dalam diskusi, dikemukakan contoh praktik pengusaha yang relijius dalam usaha. Dia adalah peternak ayam. Infaq dan shadaqahnya bersumber dari biaya produksi, bukan dari penerimaan atau keuntungan. Artinya, dari biaya produksi, dia sisihkan untuk tanggungjawab sosial. Perkembangan usahanya dinilai bagus dan berkembang terus.

Dari sudut disiplin ilmu ekonomi konsep barakah, masalah, dan contoh praktik tersebut, menjadi sumber<sup>o</sup> informasi yang siap untuk merevisi teori perilaku pengusaha muslim. Hasil diskusi menegaskan sudut pandang awal bagi peneliti bahwa untuk merumuskan model kualitatif ekonomi pengusaha muslim, harus dimulai dari tujuan pengusaha muslim, yakni mencapai barakah dengan usaha yang mashlahat. Barakah dan masalahat adalah dua kata kunci yang ditantang untuk bisa dikonsepsikan.

efisiensi dan akan menghindari eksploitasi terhadap tenaga kerja dan sumber daya alam serta lingkungan. Begitupun halnya dengan share bagi hasil ( $s$ ) antara mudharib dan shahibul maal, yang secara melekat akan menentukan penggunaan teknologi, dan akhirnya akan menunjang keputusan penggunaan input yang optimal.


Keputusan jumlah output yang optimal, tidak hanya mempertimbangkan jumlah input yang secara teknologis optimal. Lebih dari itu akan mempertimbangkan aspek pasar. Pada aspek pasar, terdapat variabel ekonomi yang menentukan keuntungan usaha, yaitu harga output di pasar barang dan jasa, serta strategi pemasaran ketika bersaing atau bekerjasama dengan perusahaan lain yang menjual output yang sama pada suatu pasar.

Teorisasi mikroekonomi mudharabah telah dibangun oleh Dariah, dkk (2013). Teorinya, meskipun diekspose untuk menjelaskan distribusi pendapatan fungsional, tapi pendekatannya adalah mikroekonomi dengan menginternalisasikan mudharabah dan musyatarak. Mereka menampilkan satu kurva yang dapat digunakan untuk melihat dampak perubahan share bagi hasil dalam mudharabah terhadap penggunaan tenaga kerja yang optimal. Argumentasi pada teorinya, pertama, kontrak mudharib dengan tenaga kerjanya adalah musyatarak, dimana mudharib tidak memonopoli sumber daya waktu tenaga kerjanya, dan tenaga kerja tersebut dapat mencurahkan sebagian sumber daya waktunya untuk pekerjaan lain. Kedua, operasionalisasi bisnisnya diasumsikan berada dalam tatanan mudharabah, yaitu suatu akad atau transaksi antara pihak pemilik kapital atau shahibul maal, yang kemudian memberikan kepercayaan pada pihak pengusaha atau mudharib yang pandai mengelola usaha tapi tidak mempunyai kapital. Ketika melakukan akad untuk bekerja sama, Shahibul maal dan mudharib menyepakati tingkat bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh pengusaha, dengan besaran  $s$  untuk shahibul maal, dan residualnya  $(1 - s)$  untuk mudharib.

Dariah, dkk (2013) menyusun model matematik yang menjelaskan hubungan ekonomi antara shahibul maal, mudharib, dan tenaga kerja dalam mencapai keuntungan usaha. Hasil olah pendekatan matematik, memberikan keterangan, pertama, bagi hasil memberikan tambahan nilai bagi tenaga kerja. Jadi, selain upah ( $w$ ) yang memenuhi nilai kebutuhan dasar, secara tidak

langsung, mudharib mengalokasikan bagian keuntungan sebesar  $1/(1-s)$  sebagai tambahan upah yang mewakili aspek subyektif, yakni keadilan dan kemanusiaan.

Dari hasil olahan dengan kalkulus differensiasi, terdapat satu persamaan matematik yang diambil untuk menyusun argumentasi teoritis atau proposisi, yaitu  $(1-s)P(Q/L_1) = \lambda 1/((1-s)) w + \theta$ , dan ditampilkan pada Gambar 1. Dimana “P, Q, dan L1” secara berurutan adalah harga produk, jumlah produksi, dan curahan waktu tenaga kerja pada kontrak musyatarak. Kemudian, “ $\lambda$ , w, dan  $\theta$ ”, secara berurutan adalah nilai kapital, tingkat upah, harga bayangan sumber daya waktu tenaga kerja. Gambar 3 menampilkan interplay antara pendapatan shahibul maal, mudharib, dan tenaga kerja yang digali dari persamaan tersebut.



Gambar 3. Pendapatan Shahibul Maal, Mudharib, dan Tenaga Kerja

Sumbu vertikal menampilkan variasi dua besaran: value average physical product of labor (VAPPL) dan pendapatan tenaga kerja, dan sumbu horizontal menampilkan variasi jumlah tenaga kerja. Dua garis horizontal di tengah kurva menunjukkan pendapatan tenaga kerja. Kemudian, tiga garis cembung berurutan menunjukkan value average physical product (VAPPL) atau nilai rata-rata produk fisik yang dihasilkan tenaga kerja.

Pada tingkat bagi hasil pertama,  $s_1$  untuk shahibul maal dan  $(1-s_1)$  untuk mudharib, jumlah tenaga kerja yang optimal sebanyak  $OL_1$ . Bagi mudharib, tingkat bagi hasil ditempatkan sebagai kendala dalam mengelola usahanya.

Kendala dalam pengertian sebagai batasan optimalisasi produksi dan penggunaan inputnya. Prinsip optimalisasinya, dalam skema mudharabah, adalah jumlah tenaga yang dipekerjakan sama dengan share bagi hasil mudharib dikalikan dengan VAPPL. Berbeda dengan teori konvensional, yang prinsipnya adalah sama dengan produk marginal tenaga kerja. Apabila, share bagi hasil berubah, misalnya saja, share shahibul maal naik dan share mudharib turun, yaitu  $s_2$  dan  $(1 - s_2)$ , maka penggunaan tenaga kerja yang optimal akan turun, tapi disertai dengan kenaikan pendapatan tenaga kerja, yaitu pada OL2. Artinya, di dalam skema mudharabah, melekat mekanisme kompensasi apabila terjadi perubahan jumlah tenaga kerja yang optimal.

Perubahan jumlah tenaga kerja yang optimal juga akan mengikuti perubahan harga. Argumentasi ini muncul dari VAPPL. Dimana VAPPL adalah harga output mudharib dikalikan dengan rata-rata produk fisik per orang tenaga kerja. Kenaikan harga akan menggeser VAPPL ke atas, sehingga frontier mudharib untuk mencapai optimalisasi produksi akan membesar dan berpeluang bagi penyerapan tenaga kerja baru.